



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

DAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 03.5/III/NK/2021

Nomor : 420/020/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Pada hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NADIEM ANWAR MAKARIM** : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Senayan Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

—
a A